

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 59 TAHUN 2005
TENTANG
PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN PEMERINTAH REPUBLIK RAKYAT CHINA MENGENAI PEMEBEBASAN
VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa di Jakarta, pada tanggal 25 April 2005 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat China mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Dan Dinas, sebagai basil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat China;
- b. bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu untuk mengesahkan Perjanjian tersebut dengan Peraturan Presiden;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa Izin Masuk dan Izin Keimigrasian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK RAKYAT CHINA MENGENAI PEMEBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS.

Pasal 1

Mengesahkan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat China mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Dinas, yang telah ditandatangani Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta, pada tanggal 25 April 2005, sebagai Hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat China yang

salinan naskah aslinya dalam bahasa Indonesia, ChiNa dan Inggris sebagaimana terlampir pada Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Oktober 2005
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR.H.SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Oktober 2005
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. HAMID AWALUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2005 NOMOR 97

PERJANJIAN
ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH REPUBLIK RAKYAT CHINA
MENGENAI
PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat China (selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak);

Berniat untuk meningkatkan lebih jauh hubungan persahabatan antara kedua negara dan memfasilitasi pertukaran kunjungan antar warganegaraanya;

Setelah melakukan konsultasi mengenai pembebasan timbal balik atas persyaratan visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas atas dasar kesetaraan dan resiprositas;

Telah menyetujui sebagai berikut:

PASAL I PEMBEBASAN VISA

Warga negara dari Para Pihak pemegang paspor diplomatik atau dinas yang berlaku, yang masuk, berdiam, atau transit melalui wilayah Pihak lain, untuk jangka waktu tidak lebih dari 14 (empat belas) hari dari tanggal masuk, dibebaskan dari persyaratan visa.

PASAL II MASA BERLAKU VISA

Masa berlaku paspor warga negara dari masing-masing Pihak adalah paling kurang 6 (enam) bulan sebelum memasuki wilayah Pihak lain.

PASAL III PEMATUHAN TERHADAP HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Warga negara dari masing-masing Pihak yang dimaksud dalam Pasal 1 dari Perjanjian ini wajib memasuki, keluar atau transit melalui wilayah Pihak lain melalui pelabuhan-pelabuhan yang terbuka bagi pengunjung Internasional dan wajib mematuhi prosedur masuk dan keluar yang terkait sebagaimana diatur dalam aturan hukum Pihak lain.
2. Warga negara dari masing-masing Pihak wajib mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam wilayah Pihak lain selama berdiam dalam wilayah Pihak lain.

PASAL IV PEMBERIAN VISA BAGI ANGGOTA MISI DIPLOMATIK DAN KONSULER

1. Warga negara Indonesia pemegang paspor diplomatik atau dinas yang berlaku yang ditugaskan sebagai anggota misi diplomatik atau konsuler Republik Indonesia di Republik Rakyat China, termasuk anggota keluarganya (istilah anggota keluarga adalah pasangan dan anak-anak yang belum menikah dibawah umur 25 (dua puluh lima) tahun, sesuai dengan hukum Indonesia), wajib mendapatkan visa masuk dari Kedutaan Besar Republik Rakyat China di Republik Indonesia.
2. Warga negara China pemegang paspor diplomatik atau dinas yang berlaku yang ditugaskan sebagai anggota misi diplomatik atau konsuler Republik Rakyat China di Republik Indonesia, termasuk anggota keluarganya (istilah anggota keluarga adalah pasangan dan anak-anak yang belum menikah dibawah umur 18 (delapan belas) tahun, sesuai dengan hukum China), wajib mendapatkan visa masuk dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Republik Rakyat China.

PASAL V PEMBERITAHUAN

Para pihak sepakat bahwa kunjungan resmi yang dilakukan oleh pejabat setingkat atau di atas wakil menteri dari pemerintah pusat dan personel setingkat atau di atas tingkat mayor jenderal dari angkatan bersenjata pemegang paspor diplomatik atau dinas wajib diberitahu oleh negara pengirim melalui saluran diplomatik paling lambat 3 (tiga) hari sebelum masuk ke wilayah negara penerima, kecuali atas kunjungan oleh pejabat atau personel tersebut untuk maksud-maksud internal.

PASAL VI HAK INSTANSI YANG BERWENANG

Perjanjian ini tidak membatasi hak dari setiap Pihak untuk menolak permintaan izin masuk ke dalam wilayah Pihak penerima dan mempersingkat atau menghentikan masa tinggal dari setiap warga negara yang berhak atas pembebasan visa dan fasilitas-fasilitas dalam Perjanjian ini di wilayah penerima tanpa perlu menyebutkan alasan-alasannya, dan untuk melarang masuknya persona non grata.

PASAL VII PENUNDAAN

Masing-masing Pihak dapat menunda untuk beberapa waktu sebagian atau seluruh isi Perjanjian ini dengan alasan ketertiban umum, keamanan negara dan perlindungan kesehatan. Namun demikian, Pihak tersebut wajib memberitahu Pihak lainnya terlebih dahulu mengenai keinginan tersebut untuk menunda Perjanjian ini dan selanjutnya pemberhentian atas penundaaan tersebut melalui saluran diplomatik sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaannya.

PASAL VIII SPESIMEN PASPOR

Para Pihak wajib menyampaikan, melalui saluran diplomatik, spesimen paspor diplomatik dan paspor dinas yang berlaku, dalam 30 (tiga puluh) hari setelah penandatanganan Perjanjian ini atau spesimen dari paspor baru dalam 30 (tiga puluh) hari sebelum penerbitannya.

PASAL IX PENYELESAIAN SENGKETA

Setiap sengketa antara Para Pihak yang timbul dari penafsiran atau pelaksanaan Perjanjian ini diselesaikan melalui konsultasi atau perundingan.

PASAL X AMANDEMEN

Perjanjian ini dapat diamandemen atau direvisi setiap saat berdasarkan kesepakatan bersama secara tertulis oleh Para Pihak. Amandemen dan revisi tersebut berlaku sesuai dengan pengaturan mengenai pemberlakuan Perjanjian dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL X PEMBERLAKUAN, MASA BERLAKU DAN PENGAKHIRAN

1. Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal pemberitahuan tertulis terakhir dari Para Pihak, melalui saluran diplomatik, yang mengindikasikan bahwa persyaratan internal pemberlakuan Perjanjian telah terpenuhi.
2. Perjanjian ini berlaku selama periode 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk periode 5 (lima) tahun selanjutnya melalui kesepakatan bersama secara tertulis.
3. Jika salah satu Pihak berniat untuk mengakhiri Perjanjian, Pihak tersebut wajib memberitahukan

Pihak lainnya secara tertulis melalui saluran diplomatik, dan Perjanjian ini berakhir secara efektif setelah 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan.

SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan di bawah ini telah menandatangani Perjanjian ini.

DIBUAT di Jakarta pada tanggal dua puluh lima bulan April tahun dua ribu lima dan dalam dua rangkap asli, masing-masing dalam Bahasa Indonesia, China, dan Inggris, semua naskah mempunyai kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran, naskah Bahasa Inggris yang berlaku.

ATAS NAMA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

DR.N.Hassan Wirajuda
Menteri Luar Negeri

ATAS NAMA PEMERINTAH
REPUBLIK RAKYAT CHINA

ttd.

Li Zhaoxing
Menteri Luar Negeri

AGREEMENT BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
ON VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC AND SERVICE
PASSPORTS

The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the People's Republic of China (hereinafter referred to as the "Contracting Parties");

With a view to further promoting friendly relations between their countries and facilitating exchange of visits by their citizens;

Having conducted consultations on mutual exemption from visa requirements for holders of diplomatic and service passports on the basis of equality and reciprocity;

Pursuant to the prevailing laws and regulations of the respecting countries;

HAVE AGREED as follows :

ARTICLE I
VISA EXEMPTION

Citizens of either Contracting Party holding valid diplomatic or service passports, who enter into, stay or transit through the territory of the other Contracting Party, for no more than 14 (fourteen) days from the date of entry, shall be exempted from visa requirements.

ARTICLE II

DURATION OF PASSPORT VALIDITY

The duration of passport validity of citizens of either Contracting Party shall be at least 6 (six) months before entering the territory of the other Contracting Party.

ARTICLE III COMPLIANCE WITH LAWS AND REGULATION

1. Citizens of either Contracting Party referred to in Article I of this Agreement shall enter into, exit from or transit through the territory of the other Contracting Party through ports open to international travelers and shall observe the relevant entry and exit formalities as stipulated by the law of the other Contracting Party.
2. Citizens of either Contracting Party shall abide by the laws and regulations in force in the territory of the other Contracting Party during their stay in the latter's territory.

ARTICLE IV VISA FOR MEMBERS OF DIPLOMATIC OR CONSULAR MISSION

1. Indonesian citizens who are holders of valid Indonesian diplomatic or service passports who are assigned as members of diplomatic or consular mission of the Republic of Indonesia in the People's Republic of China, including their family members (the term family members refers to the spouse and unmarried children under the age of 25 (twenty-five) years, in conformity with Indonesian Law), shall be required to obtain appropriate entry visas from the Embassy of the People's Republic of China in the Republic of Indonesia.
2. Chinese citizens who are holders of valid Chinese diplomatic or service passports who are assigned as members of diplomatic or consular mission of the People's Republic of China in the Republic of Indonesia, including their family members (the term family members refers to the spouse and unmarried children under the age of 18 (eighteen) years, in conformity with Chinese Law), shall be required to obtain appropriate entry visas from the Embassy of the Republic of Indonesia in the People's Republic of China.

ARTICLE V NOTIFICATION

The Contracting Parties agree that official visits conducted by officials at or above the vice ministerial level of the central government and officers of or above the rank of major general of the armed forces who hold diplomatic or service passports shall be notified by the sending party through diplomatic channels at least 3 (three) days prior to entry into the territory of the receiving party, except for visits by such officials or officers for internal purposes.

ARTICLE VI THE RIGHT OF AUTHORITIES

This Agreement does not restrict the right of either Contracting Party to refuse admission or entry into the territory of the receiving Contracting Party and shorten or terminate the duration of stay in its territory of any citizens entitled to visa exemption and facilities under this Agreement without citing

reasons therefore, as well as to prohibit the entry of persona non grata.

ARTICLE VII SUSPENSION

Either Contracting Party may temporarily suspend this Agreement partially or wholly on grounds of public order, state security and public health. However, it shall notify the other Contracting Party in advance of its intention to suspend the Agreement and to subsequently cancel the suspension through diplomatic channels at least 7 (seven) days prior to the implementation of the same.

ARTICLE VIII SPECIMENS OF PASSPORT

The Contracting Parties shall exchange, through diplomatic channels, specimens of their passports being used by each Contracting Party within 30 (thirty) days from the date of signing of this Agreement or specimens of any new passports within 30 (thirty) days before its introduction.

ARTICLE IX SETTLEMENT OF DISPUTES

Any dispute between the Contracting Parties arising out of the interpretation or implementation of this Agreement shall be settled through consultations or negotiations.

ARTICLE X AMENDMENT

This Agreement may be amended or revised at any time by mutual consent in writing by the two Contracting Parties. Such amendment or revision shall enter into force in accordance with the provision on entry into force and form as integral part of this Agreement.

ARTICLE XI ENTRY INTO FORCE, DURATION AND TERMINATION

1. This Agreement shall enter into force on the date of the later written notification by Contracting Parties, through diplomatic channels, indicating that the domestic requirements for its entry into force have been complied with.
2. This Agreement shall remain in force for a period of 5 (five) years and may be renewed for further period of 5 (five) years by mutual consent in writing.
3. If either Contracting Party wishes to terminate this Agreement, it shall notify the other Contracting Party in writing through diplomatic channels, and this Agreement shall cease to be effective on the 90th (ninetieth) day following the date of notification.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, have signed the present Agreement.

DONE in duplicate in Jakarta on twenty-fifth of April in the year two thousand and five, in the Indonesian, Chinese and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence

of interpretation, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC INDONESIA

ttd.

DR. N. Hassan Wirajuda
Minister for Foreign Affairs

FOR THE GOVERNMENT OF THE
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

ttd.

Li Zhaoxing
Minister of Foreign Affairs